



KESEPAHAMAN BERSAMA
Memorandum of Understanding

ANTARA

**UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

**NOMOR : 293/UNIV/XII/2020
NOMOR : 471 /PR.07-NK/3209/KPU-Kab/XII/2020**

Pada hari ini Rabu, tanggal 16, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Universitas Swadaya Gunung jati Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. MUKARTO SISWOYO., Drs., M.Si** : Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung jati Nomor SKEP/02/YPSGJ/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas swadaya Gunung Jati, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Swadaya Gunung Jati, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 32 Cirebon Jawa Barat 45132, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. H. SOPIDI, MA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.100, Tukmudal, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut. **PIHAK KEDUA.**

Paraf:

--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, Pendidikan Pemilih.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejarahan derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA-PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian;
- b. Pemberdayaan sumber daya kedua belah pihak untuk mendukung program PARA PIHAK serta ;
- c. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

Paraf:



Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiasaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. SOPIDI, MA
Ketua KPU Kabupaten Cirebon

PIHAK KESATU,



Prof.Dr. H. MUKARTO SISWOYO, Drs., M.Si
Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati

Paraf: